



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM PASCASARJANA BERBASIS PENELITIAN
(*BY RESEARCH*) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa untuk merespon penyelenggaraan program pendidikan yang sesuai dengan perkembangan penelitian dan publikasi maka Universitas Gadjah Mada perlu menyelenggarakan program pendidikan magister dan doktor berbasis penelitian (*by research*);
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Senat Akademik Universitas Gadjah Mada tanggal 26 Desember 2019, telah disetujui penyelenggaraan Program Pascasarjana berbasis penelitian (*by research*) di lingkungan Universitas Gadjah Mada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana berbasis Penelitian (*by research*) di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 02/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017-2022;
8. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pendidikan Pascasarjana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PASCASARJANA BERBASIS PENELITIAN (*BY RESEARCH*) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA.

BAB I
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UGM yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UGM.
3. Senat Akademik, selanjutnya disingkat SA, adalah organ UGM yang menyusun kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Pendidikan Pascasarjana adalah Program Pendidikan S2 (Magister) dan/atau S3 (Doktor).
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam Pendidikan Pascasarjana.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
7. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
8. Promotor adalah dosen yang menjadi pembimbing dalam penyusunan disertasi program doktor.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Program berbasis penelitian (*by research*) merupakan Program Pascasarjana dengan proporsi penelitian dalam penulisan tesis atau disertasi lebih besar dibandingkan jumlah teori yang harus ditempuh oleh mahasiswa.

Pasal 3

Program Pascasarjana berbasis penelitian (*by research*) terdiri atas:

1. program magister; dan
2. program doktor.

Pasal 4

Program Pascasarjana berbasis penelitian (*by research*) diselenggarakan dengan tujuan:

- a. memberi kesempatan kepada masyarakat luas dan para peneliti dari berbagai institusi untuk menempuh pendidikan magister dan doktor dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian serta publikasi;
- b. melahirkan peneliti berderajat magister dan doktor yang memiliki kemampuan yang unggul sebagai peneliti dalam membangun bangsa dan negara;
- c. meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian serta publikasi; dan
- d. meningkatkan jumlah publikasi yang dihasilkan Indonesia sehingga mampu disejajarkan dengan jumlah publikasi yang dihasilkan oleh negara lain.

BAB III

PERSYARATAN PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 5

Penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana berbasis penelitian (*by research*) dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 6

Persyaratan calon mahasiswa baru program magister terdiri atas:

- a. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada program sarjana lebih dari atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dalam skala 4 (empat) atau setara dari Program Studi terakreditasi minimal B pada saat kelulusan pelamar;
- b. memiliki skor paling sedikit 450 (empat ratus lima puluh) pada tes potensi akademik dari salah satu jenis tes dibawah ini:
 - 1) Tes Potensi Akademik Pascasarjana (PAPs) UGM;
 - 2) Tes Kemampuan Dasar Akademik Pusat Layanan Tes Indonesia (TKDA PLTI); atau
 - 3) Tes Potensi Akademik Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (TPA Bappenas).
- c. memiliki skor tes kemampuan bahasa inggris dengan skor dan jenis tes dibawah ini:
 - 1) *Academic English Proficiency Test* (AcEPT UGM dengan skor paling sedikit 149 (seratus empat puluh sembilan);
 - 2) *Test of English Proficiency* Pusat Layanan Tes Indonesia (TOEP PLTI) dengan skor paling sedikit 27 (dua puluh tujuh);
 - 3) *International English Language Testing System* (IELTS) dengan skor paling sedikit 4.0 (empat koma nol);
 - 4) *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL):
 - (a) *Internet Based Test* (IBT) dengan skor paling sedikit 30 (tiga puluh); atau
 - (b) *Institutional Testing Program* (ITP) dengan skor paling sedikit 400 (empat ratus).
- d. memiliki rekomendasi berasal dari 2 (dua) orang yang mengenal pelamar:
 - 1) bagi pelamar yang sudah bekerja, rekomendasi berasal dari pimpinan institusi tempat kerja dan seorang lainnya berasal dari salah satu dosen saat menempuh pendidikan program sarjana; atau
 - 2) bagi pelamar yang belum bekerja atau belum memiliki institusi, rekomendasi berasal dari dua orang dosen saat menempuh pendidikan program sarjana.
- e. memiliki surat izin belajar atau surat tugas belajar dari instansi tempat kerja pelamar apabila pelamar sudah bekerja;
- f. memiliki dokumen pra-proposal minat penelitian; dan

- g. bagi pelamar yang berasal dari lembaga/badan/institusi yang memiliki kerja sama dengan UGM, harus menyertakan kopi dokumen *memorandum of understanding* atau perjanjian kerja sama dengan UGM atau surat penetapan sebagai penerima beasiswa.

Pasal 7

Persyaratan calon mahasiswa baru program doktor terdiri atas:

- a. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada Program Magister lebih dari atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua puluh lima) dalam skala 4 (empat) dari Program Studi terakreditasi minimal B pada saat kelulusan pelamar;
- b. memiliki skor paling sedikit 500 (lima ratus) pada tes potensi akademik dari salah satu jenis tes dibawah ini:
 - 1) Tes Potensi Akademik Pascasarjana (PAPs) UGM;
 - 2) Tes Kemampuan Dasar Akademik Pusat Layanan Tes Indonesia (TKDA PLTI); atau
 - 3) Tes Potensi Akademik Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (TPA Bappenas).
- c. memiliki skor tes kemampuan bahasa inggris dengan skor dan jenis tes dibawah ini:
 - 1) *Academic English Proficiency Test* (AcEPT) UGM dengan skor paling sedikit 209 (dua ratus sembilan);
 - 2) *Test of English Proficiency* Pusat Layanan Tes Indonesia (TOEP PLTI) dengan skor paling sedikit 40 (empat puluh);
 - 3) *International English Language Testing System* (IELTS) dengan skor paling sedikit 5.0 (lima koma nol);
 - 4) *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL):
 - (a) *Internet Based Test* (IBT) dengan skor paling sedikit 45 (empat puluh lima); atau
 - (b) *Institutional Testing Program* (ITP) dengan skor paling sedikit 450 (empat ratus lima puluh).
- d. memiliki rekomendasi berasal dari 2 (dua) orang yang mengenal pelamar:
 - 1) bagi pelamar yang sudah bekerja, rekomendasi berasal dari pimpinan institusi tempat kerja dan seorang lainnya berasal dari salah satu dosen saat menempuh pendidikan program magister; atau
 - 2) bagi pelamar yang belum bekerja atau belum memiliki institusi, rekomendasi berasal dari dua orang dosen saat menempuh pendidikan program magister.
- e. memiliki surat izin belajar atau surat tugas belajar dari instansi tempat kerja pelamar apabila pelamar sudah bekerja;
- f. memiliki dokumen pra-proposal minat penelitian; dan
- g. bagi pelamar yang berasal dari lembaga/badan/institusi yang memiliki kerja sama dengan UGM, harus menyertakan kopi dokumen *memorandum of understanding* atau perjanjian kerja sama dengan UGM atau surat penetapan sebagai penerima beasiswa.

BAB III

PEMBELAJARAN PROGRAM PASCARASARJANA BERBASIS PENELITIAN (BY RESEARCH)

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Ketentuan mengenai kurikulum dan beban studi program magister berbasis penelitian (*by research*) dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku terkait Pendidikan Pascasarjana.

Pasal 9

Perkuliahan dapat dilaksanakan melalui *blended learning* yang merupakan metode pembelajaran dengan mengombinasikan interaksi tatap muka langsung tanpa menggunakan jaringan dan tatap muka tidak langsung menggunakan media informasi teknologi dengan berinteraksi dalam jaringan.

Bagian Kedua Proses Pembelajaran Program Magister Berbasis Penelitian (*By Research*)

Pasal 10

- (1) Mahasiswa program magister harus melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai Kurikulum Program Studi.
- (2) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan beban studi paling sedikit sejumlah 36 (tiga puluh enam) SKS dan paling banyak sejumlah 40 (empat puluh) SKS yang terdiri atas:
 - a. kegiatan perkuliahan sebanyak 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) SKS; dan
 - b. kegiatan penelitian, seminar, publikasi, dan tesis sebanyak 30 (tiga puluh) sampai dengan 32 (tiga puluh dua) SKS.
- (3) Penelitian dan tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa penulisan karya ilmiah lain dan diujikan sesuai dengan Kurikulum.

Pasal 11

Dalam melaksanakan perkuliahan, mahasiswa wajib mengambil mata kuliah yang ditentukan oleh Program Studi dan dosen pembimbing tesis.

Pasal 12

- (1) Mahasiswa program magister wajib melaksanakan penelitian untuk menyelesaikan tesis.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam maupun di luar UGM di bawah supervisi dosen pembimbing tesis.
- (3) Penelitian dilakukan setelah mendapat persetujuan dosen pembimbing tesis dan persetujuan etik (*ethical clearance*).

Pasal 13

- (1) Setiap mahasiswa program magister wajib menyusun tesis dan melaksanakan ujian tesis.
- (2) Penyusunan tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibimbing oleh dosen pembimbing.
- (3) Setiap mahasiswa program magister harus mendapatkan dosen pembimbing tesis sejak semester 1 (satu).
- (4) Dosen pembimbing tesis harus memiliki kualifikasi:
 - a. minimal berpendidikan S3; dan
 - b. memiliki publikasi pada jurnal internasional bereputasi dalam 5 (lima) tahun terakhir terhitung sejak mahasiswa program magister mengajukan usulan penulisan tesis.
- (5) Dosen pembimbing utama tesis harus berasal dari UGM.

Pasal 14

Mahasiswa program magister dinyatakan lulus apabila:

- a. lulus ujian tesis;
- b. memenuhi persyaratan indeks prestasi kumulatif dan SKS;
- c. memenuhi persyaratan publikasi;
- d. memenuhi persyaratan lama studi; dan

- e. memenuhi persyaratan yudisium.

Pasal 15

Mahasiswa program magister harus memenuhi persyaratan indeks prestasi kumulatif dan SKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b:

- a. syarat paling rendah indeks prestasi kumulatif kelulusan adalah 3,25 (tiga koma dua puluh lima) tanpa nilai C; dan
- b. syarat paling sedikit jumlah SKS kelulusan adalah 36 (tiga puluh enam) SKS.

Pasal 16

Persyaratan publikasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terdiri atas:

- a. telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) publikasi yang diterima dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi atau telah menghasilkan 2 (dua) publikasi yang diterima dalam *prosiding* seminar/konferensi internasional bereputasi;
- b. publikasi yang dihasilkan dapat berupa artikel telaah (*review article*) yang berasal dari hasil penelitian yang terkait dengan topik tesis dan tidak harus sebagai penulis pertama; dan
- c. setiap publikasi harus mencantumkan nama pembimbing tesis dan pembimbing dari UGM sebagai *corresponding author*.

Pasal 17

Persyaratan lama studi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 huruf d:

- a. lama studi paling singkat lebih dari 2 (dua) semester dan paling lama 6 (enam) semester serta dapat diperpanjang sesuai aturan yang berlaku; dan
- b. lama masa studi dihitung sejak dimulainya tahun akademik sampai dengan rapat yudisium.

Pasal 18

- (1) Rapat yudisium harus dihadiri oleh ketua Departemen, ketua Program Studi, pembimbing tesis dan perwakilan dosen di Program Studi.
- (2) Mahasiswa dapat diikutsertakan dalam rapat yudisium apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.

Bagian Ketiga

Proses Pembelajaran Program Doktor Berbasis Penelitian (*By Research*)

Pasal 19

- (1) Mahasiswa program doktor melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai Kurikulum Program Studi.
- (2) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan beban studi paling sedikit sejumlah 42 (empat puluh dua) SKS dan paling banyak sejumlah 46 (empat puluh enam) SKS yang terdiri atas:
 - a. kegiatan perkuliahan sebanyak 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) SKS; dan
 - b. kegiatan penelitian, seminar, publikasi, dan disertasi sebanyak 33 (tiga puluh tiga) sampai dengan 40 (empat puluh) SKS.

Pasal 20

Dalam melaksanakan perkuliahan, mahasiswa wajib mengambil mata kuliah yang ditentukan oleh Program Studi dan Promotor.

Pasal 21

Mahasiswa program doktor dinyatakan lulus dengan memenuhi persyaratan:

- a. lulus ujian disertasi;

- b. memenuhi persyaratan indeks prestasi kumulatif dan SKS;
- c. memenuhi persyaratan publikasi;
- d. memenuhi persyaratan lama studi; dan
- e. memenuhi persyaratan yudisium.

Pasal 22

- (1) Mahasiswa program doktor wajib melaksanakan penelitian untuk menyelesaikan disertasi.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam maupun di luar UGM di bawah supervisi tim Promotor.
- (3) Penelitian dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tim Promotor dan persetujuan etik (*ethical clearance*).

Pasal 23

- (1) Setiap mahasiswa program doktor wajib menyusun disertasi dan melaksanakan ujian disertasi.
- (2) Setiap mahasiswa program doktor harus mendapatkan tim Promotor sejak semester 2 (dua).
- (3) Penyusunan disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibimbing oleh tim Promotor.
- (4) Tim Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 1 (satu) orang Promotor dan maksimal 2 (dua) orang ko-Promotor.
- (5) Tim Promotor harus memiliki kualifikasi:
 - a. minimal berpendidikan S3; dan
 - b. memiliki publikasi pada jurnal ilmiah internasional bereputasi dalam 5 (lima) tahun terakhir terhitung sejak mahasiswa program Doktor mengajukan usulan penulisan disertasi.
- (6) Promotor harus berasal dari UGM.
- (7) Ko-Promotor dapat berasal dari luar UGM.
- (8) Bagi mahasiswa yang berasal dari institusi yang telah memiliki kerja sama dengan UGM maka salah satu tim Promotor berasal dari institusi pengirim mahasiswa.

Pasal 24

Mahasiswa program doktor harus memenuhi persyaratan indeks prestasi kumulatif dan SKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b:

- a. syarat paling rendah indeks prestasi kumulatif kelulusan adalah 3,25 (tiga koma dua puluh lima); dan
- b. syarat paling sedikit jumlah SKS kelulusan adalah 42 (empat puluh dua) SKS.

Pasal 25

Persyaratan publikasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 huruf c terdiri atas:

- a. telah menghasilkan:
 - 1) paling sedikit 2 (dua) publikasi yang telah diterima dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi; atau
 - 2) 1 (satu) publikasi yang telah diterima dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi dan 2 (dua) publikasi yang telah diterima dalam *prosiding* seminar/konferensi internasional bereputasi.
- b. Mahasiswa program doktor yang bersangkutan harus sebagai penulis pertama pada semua publikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. publikasi yang dihasilkan dapat berupa artikel telaah (*review article*) atau berupa artikel yang berasal dari hasil penelitian yang terkait dengan topik disertasi dan sebagai penulis pertama; dan
- d. setiap publikasi harus mencantumkan nama tim Promotor dan Promotor dari UGM sebagai *coresponding author*.

Pasal 26

Persyaratan lama studi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 huruf d:

- b. lama studi paling singkat lebih dari 5 (lima) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester serta dapat diperpanjang sesuai aturan yang berlaku; dan
- c. lama masa studi dihitung sejak dimulainya tahun akademik sampai dengan rapat yudisium.

Pasal 27

- (1) Rapat yudisium harus dihadiri oleh ketua Departemen, ketua Program Studi, tim Promotor, dan perwakilan dosen di Program Studi.
- (2) Mahasiswa dapat diikutsertakan dalam rapat yudisium apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.

Pasal 28

- (1) Setiap mahasiswa harus melaporkan kemajuan proses penelitian dalam bentuk seminar dalam forum terbatas yang dihadiri oleh:
 - a. teman sejawat dalam Program Studi baik dari mahasiswa program berbasis penelitian (*by research*) maupun berbasis reguler;
 - b. Dosen pembimbing tesis bagi mahasiswa program magister atau tim Promotor bagi mahasiswa program doktor; dan
 - c. ketua Program Studi atau yang mewakili.
- (2) Seminar terbatas kemajuan proses penelitian dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setiap semester sesuai jadwal yang ditentukan Program Studi.
- (3) Seminar terbatas kemajuan proses penelitian wajib diikuti oleh mahasiswa dalam Program Studi lintas angkatan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. Mahasiswa dari lembaga yang mempunyai kerja sama dengan UGM terkait pendidikan Pascasarjana berbasis penelitian (*by research*) yang telah mengikuti kegiatan akademik berbasis reguler dapat dialihkan menjadi Pendidikan Pascasarjana berbasis penelitian (*by research*) atas pengajuan mahasiswa yang bersangkutan serta sepengetahuan dan persetujuan Program Studi.
- b. Dalam hal peralihan jalur pendidikan menjadi berbasis penelitian (*by research*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka akan dilakukan penyesuaian terhadap segala hal berkaitan dengan administrasi dan keuangan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Desember 2019

Rektor,

ttd.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Bagian Perundang-Undangan,
Organisasi dan Tata Laksana

ttd.

Endri Heriyanto, S.H., M.Kn.